



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 05 Januari 2017

Halaman: 2

KOTA YOGYA MILIKI ATURAN BARU Pondokan Wajib Ditinggali Induk Semang

YOGYA (KR) - Kota Yogya memiliki aturan baru terkait pondokan seiring pengesahan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan. Salah satu aturan yang mengikat ialah kewajiban tiap pondokan yang harus ditinggali oleh induk semang.

Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Yogya yang juga Ketua Pansus Raperda Pondokan, Suryani, revisi perda terkait pondokan sebenarnya hendak memperteguh Kota Yogya sebagai kota pendidikan.

"Sebagai dampak dari banyaknya pelajar dan mahasiswa di sini, maka keberadaan pondokan juga cukup banyak. Namun belakangan ini jenis pondokan berkembang pesat sehingga rentan terjadi celah aturan," ungkapnya, Rabu (4/1).

Seiring tingginya kebutuhan pondokan, tidak bisa dipungkiri turut menarik minat investasi. Sehingga tidak sedikit pengusaha dari luar da-

erah yang menanamkan investasi pondokan di Kota Yogya.

Jika tidak diantisipasi dengan aturan yang komprehensif, maka fungsi pondokan bisa beralih untuk kepentingan bisnis.

Padahal, sebelumnya pondokan atau indekos juga memiliki fungsi pendidikan. Terutama karena ada interaksi antar induk semang dengan penyewa pondokan hingga menumbuhkan tatanan kearifan lokal.

"Revisi perda ini sudah disahkan akhir 2016. Sekarang saatnya Pemkot gencar sosialisasi. Salah satunya kewajiban induk semang yang harus tinggal di pondokan. Hubungan kekeluargaan antar induk semang dengan penghuni pondokan ini yang kami harapkan terbangun kembali seperti dulu," papar Suryani.

Sedangkan bagi pemilik pondokan yang tinggal di luar kota, imbuhnya, harus memercayakan kerabat atau orang kepercayaan sebagai induk

semang. Ketika aturan tersebut tidak dijalankan, dalam revisi perda juga diatur mekanisme sanksi mulai dari peringatan, pencabutan izin hingga denda jutaan rupiah.

Di samping itu, spesifikasi pondokan juga diatur secara khusus. Yakni tempat yang ditinggali minimal dalam jangka waktu 30 hari atau satu bulan. Sehingga ketika ada pondokan yang menyewakan harian, akan diklasifikasikan sebagai homestay.

"Supaya ada jeda yang jelas. Mana itu kos biasa, kos eksklusif serta homestay. Ini ada kaitannya dengan pungutan pajak," tegasnya.

Suryani berharap Pemkot Yogya gencar melakukan sosialisasi atas aturan baru tersebut. Dengan begitu, penghuni pondokan mampu memahami aturan dengan baik, di samping pemilik pondokan juga tertib dan tidak berorientasi pada bisnis.

(Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005